



PENETAPAN

Nomor 172/Pdt.P/2020/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Pototohe, Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 54, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Pototohe, Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 172/Pdt.P/2020/PA.Lbt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juni 1982, Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato (dahulu Desa Duhiadaa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Goorontalo);
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah :

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2020/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nama : **Rahim Halid**
- b. Status hubungan wali : Ayah kandung Pemohon II ;

Dengan saksi/ saksi nikah masing-masing bernama:

- a. Yusup Patuna, tempat tinggal di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
- b. Tuda Ali, tempat tinggal di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, kabupaten Pohuwato;

Dengan Mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp.150,- (Seratus Lima Puluh Rupiah), di hadapan penghulu Hasan Due;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun dan orang tua kandung Pemohon I bernama :

Ayah : Haruna Mbongi

Ibu : Hajija Totoi

Sedangkan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 18 tahun, dan orang tua kandung Pemohon II bernama ;

Ayah : Rahim Halid

Ibu : Eja Patila

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada ikatan keluarga, tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undang yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Desa Mootilango, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah di karuniai 3 orang anak
 - a. Nenang Mbongi, perempuan, umur 31 tahun;
 - b. Naning Mbongi, laki-laki, umur 28 tahun;
 - c. Nanang Mbongi, laki-laki, umur 26 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itupula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2020/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Marisa;
7. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah demi kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang sah untuk keperluan administrasi penerbitan Buku Kutipan Akta Nikah;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Idrus Mbongi bin Haruna Mbongi**) dengan Pemohon II (**Samu Halid binti Rahim Halid**) yang dilangsungkan pada Jumat tanggal 15 Juni 1982, di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 09 November 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Marisa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2020/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isitelah tercantum dalam berita acara sidang dan selanjutnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa selanjutnya, para Pemohon mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Tahir Anwar bin Pargau Mobihu, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mootilango, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui status Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri, karena saksi adalah tante Pemohon II;
- Bahwa seingat saksi Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada 15 Juni 1982, di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rahim Halid;
- Bahwa yang menjadi imam pada pernikahan tersebut yang bernama Hasan Due dengan dihadiri dua orang saksi Yusup Patuna dan Tuda Ali;
- Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa berupa uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah Agama dari agama Islam.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2020/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena berkas nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak diteruskan ke Kantor Urusan Agama, sehingga akhirnya harus mengurus permohonan Isbath Nikah;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengurus isbath Nikah adalah untuk pengurusan buku nikah dan keperluan lainnya;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga, tidak ada yang keberatan mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

2. Umar Halid bin Rahim Halid, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, saksi menerangkan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa seingat saksi Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada 15 Juni 1982, di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rahim Halid;
- Bahwa yang menjadi imam pada pernikahan tersebut yang bernama Hasan Due dengan dihadiri dua orang saksi Yusup Patuna dan Tuda Ali;
- Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa berupa uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah Agama dari agama Islam.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2020/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena berkas nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak diteruskan ke Kantor Urusan Agama, sehingga akhirnya harus mengurus permohonan Isbath Nikah;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengurus isbath Nikah adalah untuk pengurusan buku nikah dan keperluan lainnya;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga, tidak ada yang keberatan mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa atas keterangan para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Marisa selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, pada tanggal 15 Juni 1982, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rahim Halid, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Hasan Due yaitu imam Desa saat itu, dengan maskawin berupa uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Yusup Patuna dan Tuda Ali, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2020/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah para Pemohon serta untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 15 Juni 1982, di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rahim Halid yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Hasan Due imam pada saat itu, dengan maskawin berupa uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Yusup Patuna dan Tuda Ali;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para Pemohon serta keperluan lainnya.

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2020/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Kantor Urusan Agama, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut di atas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

وبقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2020/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 1982 di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Idrus Mbongi bin Harun Mbongi**) dan Pemohon II (**Samu Halid binti Rahim Halid**) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juni 1982 di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara, sejumlah Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada persidangan yang dilaksanakan di Kantor Camat Duhiadaa, pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Nurhayati Mohamad, S.Ag sebagai Hakim, penetapan tersebut disampaikan pada hari itu juga oleh Hakim dan didampingi oleh Nizma Rizki Datau, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2020/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Nizma Rizki Datau, S.HI

Nurhayati Mohamad, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2020/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)